



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. Sdr
1. Pelaku Usaha;
  2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
  3. Direktur BUMD;
  4. Seluruh Masyarakat se-Kota Malang.

SURAT EDARAN  
NOMOR **35** TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN PELAYANAN PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA  
DI KOTA MALANG

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan penerimaan kunjungan kerja di Kota Malang, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pelaksanaan Pelayanan Penerimaan Kunjungan Kerja di Kota Malang;

**B. Maksud dan Tujuan**

Memberikan panduan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Penerimaan Kunjungan Kerja di Kota Malang;

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat panduan terkait Pelaksanaan Pelayanan Penerimaan Kunjungan Kerja di Kota Malang;

**D. Dasar**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

**E. Isi Edaran**

Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tamu/peserta kunjungan kerja dari mitra Pemerintah Kota Malang di Kota Malang, perlu dilakukan pengaturan sebagai berikut :

1. Kunjungan Kerja dari mitra Pemerintah Kota Malang dilaksanakan pada hari **Senin s/d Jum'at** bagi yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dan pada hari **Senin s/d Sabtu** bagi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, pada jam kerja;
2. Rencana Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kota Malang agar disampaikan dengan surat resmi kepada Walikota Malang. Rencana Kunjungan Kerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dari luar Kota Malang ke salah satu Perangkat Daerah di Kota Malang, agar diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Penyampaian Surat Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 sudah harus diterima oleh Pemerintah Kota Malang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan Kunjungan Kerja;
4. Peserta Kunjungan Kerja di Kota Malang yang membutuhkan penginapan, wajib menginap di hotel/penginapan yang berada di wilayah Kota Malang;
5. Dalam hal Tamu Dinas tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, maka Walikota/Perangkat Daerah terkait tidak dapat menerima kunjungan;
6. Informasi lebih lanjut tentang Kunjungan Kerja di Kota Malang dapat diinformasikan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang Jl. Tugu No.1 Malang, Telp.0341-366065, email : [umum.kotamalang2019@gmail.com](mailto:umum.kotamalang2019@gmail.com), Kode pos : 65119;

#### **F. Penutup**

Dalam pelaksanaan penerimaan kunjungan kerja, Perangkat Daerah terkait agar mempedomani Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 11 Juli 2022

WAKIL WALIKOTA MALANG,



SOFYAN EDI JARWOKO